



KEPASTIAN HUKUM PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS (MPN) TERKAIT NOTARIS YANG MELAKUKAN RANGKAP JABATAN.

Winda Oktavia¹, Dhody AR. Widjajaatmadja², Amelia Nur Widyanti³

¹Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

²Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

³Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: 2021010462023@pascajayabaya.ac.id¹

Article History:

Received: 20-11-2023

Revised: 11-12-2023

Accepted: 19-12-2024

Keywords:

Supervision, Notary

Supervisory Board, Notary,

Multiple Positions

Abstract: *The Notary Supervisory Council is a body that has the authority and obligation to carry out guidance and supervision of Notaries. The Notary Supervisory Council is divided into the Central Supervisory Council, Regional Supervisory Council, and Regional Supervisory Council. The aim of supervision is to ensure that Notaries when carrying out their official duties fulfill all requirements relating to the implementation of the duties of a Notary. Supervision by the Notary Supervisory Board is carried out repressively. The theory used in this research is the Theory of Legal Certainty according to Gustav Radbruch, the Theory of Legal Supervision according to Lyndal F. Urwick and Stephen Robein. The method used in this research is normative juridical (library law research or secondary data with primary, secondary and tertiary legal material sources), coupled with interviews as complementary data. The research approaches used are statutory, case, analytical and conceptual approaches with legal material collection techniques carried out by identifying and inventorying legal rules, book literature and other legal materials. Legal material analysis techniques are carried out using grammatical legal interpretation and systematic interpretation. From the results of the research, it was concluded that in order to carry out the function of supervision and guidance for Notaries, the Notary Supervisory Council has the role of supervising the party not only aimed at complying with the code of ethics but also has a broader aim, namely that the Notary in carrying out his duties fulfills the requirements. determined by statutory regulations for the protection of the interests of the community it serves. The Notary Supervisory Council has the authority to supervise, examine and impose sanctions on Notaries. In the event that a Notary commits a violation of holding multiple positions, the Notary is not authorized to make a deed and the deed cannot be treated as an authentic deed, so the deed is only a private deed.*

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum, kepastian hukum merupakan prinsip fundamental yang menjadi dasar keadilan dan keamanan dalam suatu masyarakat. Dalam konteks pengawasan Notaris oleh MPN, kepastian hukum menjadi krusial karena menyangkut integritas dan kewenangan Notaris dalam menjalankan tugasnya.

Pertama, perlu diperhatikan bahwa rangkap jabatan Notaris dapat menimbulkan konflik kepentingan dan pelanggaran etika. Kepastian hukum diperlukan untuk menetapkan batasan-batasan yang jelas terkait dengan praktik ini. Pengecualian atau larangan tertentu yang diatur dengan tegas dalam undang-undang dapat memberikan pedoman yang jelas kepada Notaris dan MPN.

Kedua, peran MPN dalam pengawasan harus didukung oleh kejelasan aturan dan sanksi yang diterapkan. Penerapan sanksi harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan proporsionalitas. Kepastian hukum dalam hal ini akan memberikan arah yang jelas bagi MPN dalam menegakkan standar etika dan aturan yang berlaku.

Selanjutnya, keberlakuan hukum yang jelas terhadap Notaris yang melanggar aturan terkait rangkap jabatan perlu diartikulasikan dengan baik. Hal ini akan memperkuat efektivitas pengawasan MPN dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa sistem pengawasan Notaris berfungsi dengan baik.

Dalam menyusun regulasi terkait, perlu dipertimbangkan juga konteks perkembangan masyarakat dan kebutuhan akan pelayanan hukum. Keseimbangan antara melindungi kepentingan publik dan memberikan keleluasaan bagi Notaris untuk berpartisipasi dalam kegiatan lain perlu ditemukan.

Secara keseluruhan, kepastian hukum dalam pengawasan MPN terhadap Notaris yang melakukan rangkap jabatan merupakan landasan yang penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam praktek notarial. Dengan demikian, regulasi yang jelas dan penerapan sanksi yang adil akan memastikan bahwa Notaris tetap menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan etika profesi.

Profesi Notaris dianggap mulia dan memerlukan individu yang dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Jabatan Notaris merupakan amanah hukum dan masyarakat, sehingga seorang Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan menjunjung tinggi etika hukum, martabat, dan keluhuran jabatannya. Penunjukan seorang Notaris dilakukan oleh penguasa yang berwenang berdasarkan undang-undang, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga demi kepentingan negara. Sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, seorang Notaris dianggap sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi publik, terutama dalam bidang hukum perdata.

Pasal 1320 KUHPperdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian sah jika memenuhi syarat subjektif, yaitu kata sepakat dan cakap bertindak, serta syarat objektif, yaitu adanya suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang. Pengawasan terhadap Notaris sangat penting agar mereka menjalankan tugas sesuai peraturan, dan keberadaan lembaga pengawasan diperlukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Notaris berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris.

Meskipun Majelis Pengawas Notaris melakukan pengawasan preventif dan represif sesuai UUJN, pelanggaran tetap mungkin terjadi. Kewajiban Notaris tidak hanya

melibatkan moral yang baik, tetapi juga akhlak serta kepribadian yang baik. Rangkap jabatan Notaris dengan jabatan lain dapat menimbulkan pelanggaran, seperti yang terjadi dalam beberapa kasus sebagaimana disebutkan.

Penelitian terdahulu mengenai notaris yang merangkap jabatan telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan fokus pada aspek hukum dan pengawasan, menggunakan berbagai teori seperti kepastian hukum, keberlakuan hukum, dan tanggung jawab. Beberapa tesis tersebut membahas larangan dan akibat hukum rangkap jabatan, serta peran Majelis Pengawas Notaris dalam mengawasi notaris yang merangkap jabatan.

1. Tesis Rindra Agung Wiguna (2022): Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris yang Merangkap Sebagai Pejabat Negara dalam Konsepsi Kepastian Hukum.
2. Tesis Wanis Aisyah Oktavia (2019): Kedudukan Akta dan Akibat Hukum Terhadap Notaris yang Melakukan Rangkap Jabatan.
3. Tesis M. Artha Randi (2021): Tinjauan Umum Tentang Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pimpinan Badan Usaha Swasta.
4. Tesis Arta Ully Tambunan (2020): Pengawasan Terhadap Notaris yang Rangkap Jabatan oleh Majelis Pengawas.
5. Tesis Rifa Adila Ayumi (2022): Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris yang Merangkap Jabatan Sebagai Anggota Partai Politik.

Penelitian ini diharapkan memberikan perbedaan dan kontribusi dalam pemahaman lebih lanjut tentang isu rangkap jabatan Notaris, serta memberikan wawasan yang lebih luas dalam konteks hukum dan pengawasan.

LANDASAN TEORI

Teori Kepastian Hukum menegaskan bahwa kepastian hukum adalah tujuan utama dalam hukum, mewajibkan pembuatan hukum secara jelas dan tertulis. Gustav Radbruch merinci empat hal mendasar: hukum positif terkait dengan perundang-undangan; didasarkan pada fakta atau kenyataan; rumusan fakta harus jelas untuk menghindari kekeliruan dan memudahkan pelaksanaan; hukum positif sebaiknya tidak mudah diubah.

Teori Pengawasan Hukum, Menurut Lyndal F. urwick, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang dikeluarkan. Dalam penelitian ini dikaitkan dengan pengawasan terhadap Notaris untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Tujuan pengawasan ini adalah untuk mencegah penyimpangan dari pelaksanaan aturan dan meningkatkan kinerja Notaris. Pengawasan dilakukan oleh Lembaga yang berwenang, khususnya Majelis Pengawas Notaris.

METODE PENELITIAN

Menurut (Aslichati, 2008), Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara atau metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan prosedur atau langkah-langkah baku, yang disebut penelitian ilmiah. Mengingat pentingnya penelitian yang mana digunakan sebagai jalan atau proses untuk melakukan suatu penyelidikan terhadap suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu (Sugiono, 2009) Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum; kesesuaian norma

hukum dengan prinsip hukum; dan kesesuaian tindakan dengan norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti terdiri dari dua analisis yakni Analisa Majelis Pengawas Notaris Menjalankan Fungsi Pengawasan Terkait Pelanggaran Rangkap Jabatan Yang Dilakukan Oleh Notaris dan Kepastian Hukum terhadap Notaris Yang Melakukan Rangkap Jabatan. **Majelis Pengawas Notaris Menjalankan Fungsi Pengawasan Terkait Pelanggaran Rangkap Jabatan Yang Dilakukan Oleh Notaris.**

Majelis Pengawas Notaris (MPN) dalam kedudukannya sebagai Badan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Surat Keputusan atau Ketetapan terkait hasil pengawasan, pemeriksaan, atau penjatuhan sanksi kepada Notaris. Fungsinya diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum optimal bagi Notaris, serta pembinaan preventif dan kuratif dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan pada profesi Notaris muncul karena kebutuhan penegakan etika profesi, yang melibatkan nilai-nilai, larangan, dan kewajiban.

Menurut Philipus M. Hadjon, konsep hukum publik menyatakan bahwa wewenang melibatkan pengaruh terhadap perilaku subjek hukum, dasar hukum yang harus ditunjukkan, dan konformitas hukum dengan standar umum dan khusus. MPN berperan positif dengan pengawasan yang terarah dan sistematis, mengandalkan program-program untuk mencapai tujuan pengawasan. Terdapat tiga tugas utama MPN, yaitu pengawasan preventif, kuratif, dan pembinaan.

MPN juga menggunakan formulir dan upaya lain untuk menyelesaikan permasalahan, meskipun tidak diatur secara tegas dalam perundang-undangan. Dalam pemeriksaan, MPN harus berdasarkan kewenangan UUJN agar keputusannya mencerminkan tindakan badan, bukan individu. Harapannya, keberadaan MPN di tingkat daerah dan pusat meningkatkan profesionalisme Notaris.

Proses administratif, seperti upaya keberatan dan banding administratif, memberikan perlindungan hukum internal. Majelis Pengawas dapat mengeluarkan Surat Keputusan atau Ketetapan yang menjadi objek gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika Notaris merasa keputusan tidak tepat. Upaya ini membuka peluang ke PTUN setelah upaya administratif.

Dalam pemberian sanksi, MPN mengacu pada UUJN, mencakup teguran, pemberhentian sementara, dan pemberhentian dengan atau tanpa hormat. Keputusan PTUN dapat mencakup sanksi perdata seperti ganti rugi atau denda. Pengawasan oleh MPN perlu ditingkatkan dengan prosedur yang lebih jelas, termasuk peningkatan frekuensi pemeriksaan dan pembinaan.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Bandar Lampung telah menjalankan pengawasannya sesuai dengan Teori Pengawasan Hukum menurut Lyndal F. Urwick dan Stephen Robein. Pengawasan dilakukan dengan mekanisme paling sedikit satu kali dalam satu tahun, yang dapat ditingkatkan jika diperlukan, untuk mengikuti perkembangan kegiatan di lapangan.

Penting untuk dicatat bahwa Jabatan Notaris dan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah dua jabatan yang berbeda, dengan pengawasan yang berbeda oleh pihak berwenang masing-masing. Meskipun seorang Notaris dapat merangkap sebagai

PPAT, Majelis Pengawas Notaris tidak berwenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap PPAT. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 yang memberikan batasan dan payung hukum yang jelas terkait pembinaan dan pengawasan PPAT.

Batasan yang diberikan oleh peraturan tersebut menjelaskan bahwa Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT memiliki kewenangan masing-masing tanpa melanggar batasan jabatan. Oleh karena itu, Majelis Pengawas Notaris tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi kepada PPAT. Meskipun seorang Notaris dapat merangkap sebagai PPAT, peraturan yang berbeda mengatur kedua jabatan tersebut, termasuk penjatuhan sanksi.

Dengan demikian, walaupun seorang Notaris merangkap sebagai PPAT, Majelis Pengawas Notaris dapat melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris, sejalan dengan objek pengawasan dan pembinaan yang menjadi fokus Majelis Pengawas Notaris.

Demikianlah ringkasan dari teks yang diberikan. Jika ada bagian tertentu yang perlu dijelaskan lebih lanjut, silakan beri tahu saya.

prosedur pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) terhadap pelanggaran rangkap jabatan Notaris. Berikut adalah ringkasan proses tersebut:

1. Pengawasan:

- MPN melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris sesuai dengan UUN, Kode Etik Notaris, dan perilaku kehidupan Notaris yang dapat merugikan martabat jabatan.
- Pengawasan melibatkan aspek-aspek seperti aturan hukum yang harus diikuti oleh Notaris, pelaporan bulanan kepada MPW, dan penilaian terhadap perilaku Notaris.
- Tujuan pengawasan adalah memberikan arah dan tuntunan kepada Notaris dalam menjalankan profesinya.

2. Pemeriksaan:

- MPD berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala, minimal satu kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan.
- Tim Pemeriksa MPD melakukan pemeriksaan langsung di kantor Notaris, mencakup berbagai aspek seperti keadaan kantor, surat-surat penting, protokol Notaris, keadaan arsip, dan keadaan penyimpanan akta.
- Hasil pemeriksaan dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang disampaikan kepada MPW, Notaris bersangkutan, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, dan Majelis Pengawas Pusat.

3. Penjatuhan Sanksi:

- MPN memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran.
- Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga. Jika pelanggaran masih berlanjut, MPW dapat mengajukan pemberhentian sementara kepada Majelis Pengawas Pusat.
- Majelis Pengawas Pusat melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara untuk jangka waktu tertentu.

- Jika Notaris tidak mematuhi kewajiban selama pemberhentian sementara, MPN dapat mengusulkan pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Setiap jenis Majelis Pengawas memiliki kewenangan berbeda dalam menjatuhkan sanksi, seperti MPD yang tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun, MPW yang dapat memberikan teguran lisan atau tertulis, dan MPP yang dapat memberikan sanksi pemberhentian sementara.

hambatan yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Notaris, khususnya yang beroperasi di Kota Bandar Lampung. Berikut adalah poin-poin utama dari teks tersebut:

1. Struktur Pengawasan:

- a. Terdapat tiga institusi yang terlibat dalam pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris: Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah, dan Pusat), Tim Pemeriksa, dan Majelis Pemeriksa (Daerah, Wilayah, dan Pusat).
- b. Masing-masing institusi memiliki kewenangan tertentu, seperti pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan, pemeriksaan berkala terhadap Protokol Notaris, dan penerimaan laporan dari masyarakat atau sesama Notaris.

2. Hambatan dalam Pengawasan:

- a. Notaris yang tidak kooperatif atau menunda-nunda pemeriksaan dengan berbagai alasan, seperti dokumen yang belum lengkap.
- b. Kurangnya petunjuk standar operasional pengawasan, membuat majelis pengawas kesulitan menjalankan tugasnya dengan efektif.
- c. Kurangnya sosialisasi UUJN kepada masyarakat, menyebabkan kurangnya pemahaman tentang undang-undang tersebut dan mengakibatkan peningkatan kecurangan oleh Notaris.
- d. Anggaran yang kurang memadai dari pemerintah, menghambat operasional pengawasan dan pemeriksaan yang membutuhkan dana yang cukup besar.
- e. Tidak adanya persetujuan dari MPD dan MPW kepada pihak kepolisian, kejaksaan, dan hakim untuk memeriksa Notaris, dapat menyebabkan kesalahpahaman dan hambatan dalam proses peradilan.

3. Langkah-langkah Pengawasan yang Ideal:

- a. Diperlukan sosialisasi UUJN kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pengawasan.
- b. Pentingnya adanya petunjuk standar operasional yang menjadi pedoman teknis bagi majelis pengawas dalam melakukan pengawasan.
- c. Pengawasan yang ideal harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai, dengan langkah-langkah yang cermat dan teliti.

4. Pencegahan dan Pembinaan:

- a. Langkah-langkah pencegahan dan pembinaan yang dilakukan oleh MPN harus meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan Notaris.
- b. Kesadaran dan pemahaman yang tinggi terhadap nilai-nilai moral dan etika diharapkan menjadi dasar dari pencegahan dan pembinaan.

5. Kendala pada Pengawasan yang Bersifat Preventif dan Kuratif:

- a. Profesi Notaris yang tertutup karena kerahasiaan jabatan dapat menjadi kendala dalam mencapai tujuan pengawasan yang bersifat preventif dan kuratif.

- b. Pengawasan belum maksimal untuk mencapai tujuan meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerja Notaris.

Urgensi hukum dari analisis ini adalah :

Pertama ; Perlindungan Hukum dan Kepentingan Publik: bahwa Notaris sebagai Pejabat Umum: Notaris memiliki peran penting dalam menciptakan dan menjaga kepastian hukum dalam berbagai transaksi, seperti akta jual beli, akta perjanjian, dan lainnya. Keterlibatan notaris dalam rangkap jabatan dapat membahayakan integritas dan independensi notaris sebagai pejabat umum dan Perlindungan Pihak yang Bersangkutan: Fungsi pengawasan Majelis Pengawas Notaris menjadi krusial untuk melindungi kepentingan pihak yang terlibat dalam transaksi yang dihadiri oleh notaris. Dengan mengawasi pelanggaran rangkap jabatan, Majelis Pengawas dapat memastikan bahwa notaris bertindak secara adil, jujur, dan independen.

Kedua ; Integritas Sistem Hukum, bahwa Pentingnya Integritas Notaris: Kehadiran Majelis Pengawas menjadi penopang integritas sistem notaris. Pelanggaran rangkap jabatan dapat merusak reputasi notaris dan menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notaris secara keseluruhan. Dengan melakukan fungsi pengawasan, Majelis Pengawas dapat menjaga dan meningkatkan integritas notaris.

Ketiga ; Penegakan Disiplin Profesi, yakni Disiplin Profesi Notaris: Majelis Pengawas memiliki peran dalam menegakkan disiplin profesi notaris. Jika terdapat pelanggaran rangkap jabatan, tindakan disiplin perlu diambil untuk memberikan sanksi yang sesuai. Ini tidak hanya menciptakan efek jera tetapi juga memperkuat norma-norma etika dan profesionalisme dalam praktik notaris.

Keempat ; Mewujudkan Tujuan Hukum adanya Tujuan Perlindungan Hukum dan Kepentingan Publik: Melalui fungsi pengawasan terhadap pelanggaran rangkap jabatan, Majelis Pengawas membantu mencapai tujuan perlindungan hukum dan kepentingan publik. Hal ini konsisten dengan tujuan utama hukum dalam melindungi keadilan, kepastian, dan kesejahteraan masyarakat.

Dan kelima ; Pemberdayaan Notaris, untuk Meningkatkan Profesionalisme Notaris: Pengawasan yang efektif membantu meningkatkan profesionalisme notaris. Dengan memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan norma-norma etika dan peraturan yang berlaku, Majelis Pengawas berkontribusi pada pemberdayaan dan peningkatan kualitas layanan notaris.

Kepastian Hukum terhadap Notaris Yang Melakukan Rangkap Jabatan.

Notaris, sebagai profesi hukum, memiliki tanggung jawab membantu penegakkan hukum sesuai bidangnya. Pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dapat berujung pada sanksi, baik dari Organisasi Profesi Notaris maupun Majelis Pengawas Notaris sesuai dengan UUJN. Larangan rangkap jabatan Notaris diatur dengan jelas, termasuk larangan menjadi pejabat negara atau merangkap jabatan dengan profesi tertentu.

Penerapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik perlu dikaji lebih lanjut, terutama karena sanksi diberikan oleh Organisasi Profesi Notaris dan berbeda dengan yang diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris menurut UUJN. Terdapat beberapa profesi yang tidak dapat dirangkap oleh Notaris, dan ketidakpastian dalam UUJN mengenai sanksi pidana dengan ancaman kurang dari lima tahun perlu diatasi.

Notaris memiliki kewenangan yang merupakan amanah undang-undang, dan tanggung jawab mereka terhadap akta yang dibuat berlangsung seumur hidup. Namun,

ketidakpastian dalam UUJN mengenai sanksi dapat menimbulkan keraguan terhadap Majelis Pengawas. Larangan rangkap jabatan Notaris juga bertujuan mencegah benturan kepentingan, menjaga independensi dan netralitas profesi. Majelis Kehormatan Notaris Indonesia berperan dalam menjaga marwah dan kehormatan profesi Notaris. Larangan rangkap jabatan juga mendukung profesionalisme dan independensi Notaris.

Akta-akta yang dibuat oleh Notaris dalam profesi rangkap jabatannya dapat berisiko besar mengalami benturan kepentingan dan berpotensi menimbulkan kerugian pada pihak terkait. Pelanggaran terhadap larangan rangkap jabatan Notaris dapat diambil tindakan jika ada pihak yang merasa dirugikan. Pelaporan kepada Majelis Pengawas Notaris diperlukan untuk memicu tindakan terhadap Notaris yang melakukan rangkap jabatan.

1. Larangan Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Advokat: Notaris yang merangkap jabatan sebagai advokat melanggar Kode Etik Notaris dan UUJN. Hal ini menciptakan benturan kepentingan karena Notaris akan cenderung memihak kepada kliennya sebagai advokat. Larangan ini bertujuan menjaga independensi Notaris dan memastikan bahwa mereka tidak berpihak kepada satu pihak. Sanksi terhadap pelanggaran ini bisa berupa peringatan, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.
2. Larangan Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Pemimpin Perusahaan Swasta: Larangan ini dilakukan untuk menjaga integritas, netralitas, dan independensi Notaris. Notaris sebagai pejabat kepercayaan harus fokus pada tugas membuat akta autentik tanpa adanya kepentingan bisnis. Pemimpin perusahaan swasta memiliki kepentingan bisnis yang dapat mempengaruhi kinerja Notaris. Upaya penyelesaian terhadap pelanggaran ini dapat dilakukan dengan Notaris hanya bertindak sebagai pemilik tanpa menjadi pengendali dalam badan usaha tersebut.

Larangan rangkap jabatan Notaris diatur untuk memastikan bahwa Notaris dapat menjalankan tugasnya secara netral, adil, dan bebas dari kepentingan pribadi. Sanksi yang diterapkan tergantung pada pelanggaran yang dilakukan dan dapat mencakup peringatan, pemberhentian sementara, atau pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat. Pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada Majelis Pengawas Notaris untuk pengawasan dan penindakan lebih lanjut.

Apabila seorang Notaris melanggar larangan rangkap jabatan, terutama terkait dengan membuat akta yang berhubungan dengan badan usaha tempat dia merangkap jabatan sebagai pemimpin, PPAT di luar wilayah kedudukan, atau sebagai advokat, berbagai konsekuensi hukum dapat terjadi.

1. Larangan Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Pemimpin Badan Usaha Swasta:
 - a. Konsekuensi utama adalah Notaris tersebut dapat kehilangan kewenangannya sebagai Notaris.
 - b. Akta yang dibuat oleh Notaris dalam konteks ini dapat dianggap tidak sah atau kehilangan kekuatan hukumnya.
 - c. Pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris dapat mengajukan tuntutan hukum untuk ganti rugi atau pembatalan akta yang dibuat.

2. Larangan Notaris Merangkap Jabatan Sebagai PPAT Diluar Wilayah Kedudukannya:
 - a. Notaris yang melanggar larangan rangkap jabatan PPAT di luar wilayah kedudukan dapat menghadapi sanksi, termasuk pemberhentian sementara atau pemberhentian secara permanen dari jabatannya.
 - b. Akta yang dibuat oleh Notaris yang melanggar ketentuan ini bisa kehilangan keabsahan atau kekuatan pembuktian.
3. Kedudukan dan Akibat Hukum terhadap Akta yang Dibuat oleh Notaris yang Melakukan Rangkap Jabatan:
 - a. Akta yang dibuat oleh Notaris yang melakukan rangkap jabatan dan melanggar peraturan dapat kehilangan keabsahan atau hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
 - b. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atau pembatalan akta.
4. Sanksi dan Pertanggungjawaban Notaris:
 - a. Notaris yang melanggar ketentuan UUJN dapat dikenakan sanksi seperti peringatan, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak hormat, sesuai dengan tingkat pelanggaran.
 - b. Pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi dan pernyataan pembatalan akta yang dibuat oleh Notaris tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa ketentuan hukum dan sanksi dapat bervariasi tergantung pada peraturan dan regulasi yang berlaku di suatu yurisdiksi tertentu. Proses hukum dan sanksi yang diterapkan tergantung pada pelanggaran spesifik dan ketentuan hukum yang dilanggar. Pihak yang merasa dirugikan atau otoritas pengawas dapat mengambil langkah-langkah hukum untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut.

KESIMPULAN

Bahwa Majelis Pengawas Notaris memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan terhadap kode etik dan kinerja notaris. Mereka memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan memberikan sanksi kepada notaris. Pengawasan dilakukan melalui tindakan represif untuk menghentikan pelanggaran serta tindakan preventif seperti kegiatan sosialisasi dan penyuluhan untuk mencegah terulangnya pelanggaran. Tim Pemeriksa dibentuk untuk membuktikan apakah tindakan notaris merupakan pelanggaran atau tidak.

Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran, khususnya rangkap jabatan, kehilangan kewenangan membuat akta autentik. Aktanya hanya diakui sebagai akta di bawah tangan. Sanksi administratif melibatkan peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Tujuannya adalah memberikan efek jera, menjaga integritas profesi, dan melindungi kepentingan masyarakat.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta: 2009.
- [2] Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014
- [3] B. Arief Sidharta, Profesi Hukum, Bandung, Mandar Maju. 2003
- [4] Bambang Rantam Sariwanto, Peningkatan Fungsi Pengawasan, Yogyakarta, Kanisius, 2009
- [5] Dewi, Panduan Teori & Praktik Notaris, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.
- [6] Diana Hakim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, Tangerang. Ghlmia Indonesia, 2004
- [7] E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Penerbitan dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 2013.
- [8] E.Y. Kanter, Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Religius, Jakarta, Stora Grafika, 2001
- [9] Frans Hendra Winata, Presepsi Masyarakat Terhadap Profesi Notaris di Indonesia, Jakarta, Citra Bakti, 2013
- [10] Freddy Harris dan Leny Helena., Notaris Indonesia., Cetakan Kedua, Jakarta Pusat, PT. Lintas Cetak Djaja, 2017.
- [11] G.H.S Luman Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 2016
- [12] Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Surabaya, 2007.
- [13] Habib Adjie, Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Bandung, Refika Aditama, 2015.
- [14] Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Bandung, Refika Aditama, 2008.
- [15] Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Cet. Ke-2, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009.
- [16] Habib Adjie, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris, Renvoi, No. 28 Th. III, Bandung, Refika Aditama, 2005.
- [17] Habib Adjie. Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), Bandung, Refika Aditama, 2018.
- [18] Hans Kelsen, Terjemahan Raisul Mutaqien. Teori Hukum Murni. Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2006.
- [19] K. Bertens, Etika Dalam Profesi, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- [20] K. Bertens, Etika, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- [21] Komar Andasmita, Notaris Selayang Pandang, Bandung, Gema Nusantara, 2002
- [22] Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2014

Perundangan

- [1] Undang- Undang Dasar 1945 Beserta Amandemennya
- [2] Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- [3] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- [4] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- [5] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.
- [6] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.
- [7] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Notaris.
- [8] Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015